

Volume 12 Nomor 1 April 2025

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

EPISTEMOLOGI NAFKAH IDDAH BAGI MANTAN ISTRI NUSYUZ (STUDI PADA PUTUSAN NO. 117/Pdt.G/2013/PA.PMK)

Sofia Mubarakah Sa'bana
Institut Agama Islam Negeri Madura
Email: sofiafieo12@gmail.com

ABSTRACT

In living a household life is not far from various problems, sometimes problems can be resolved in a good way, but it can also lead to divorce. Such as the cause of the wife's actions towards her husband, such as disobedience, leaving the house without the husband's permission and this is an act of nusyuz, which, if a wife commits nusyuz then her iddah maintenance is void, however as the author found in one of the Pamekasan Religious Court Decisions No. 117 / Pdt.G / 2013 / PA.Pmk that a wife who commits nusyuz still gets her iddah maintenance. This article explains the epistemological analysis related to methodological issues (sources and legal methods) in legal considerations by judges so that they arrive at decision No. 117 / Pdt.G / 2013 / PA.Pmk with two focuses of discussion. First, what are the legal considerations by the Pamekasan Religious Court Panel of Judges? Second, what is the method of legal discovery used by the Pamekasan Religious Court Panel of Judges. This research is included in normative legal research with a case approach that uses a normative legal analysis method. Primary data sources were obtained from Decision No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk, secondary data sources from books, journals, articles. The data collection method used document study. Data analysis used by researchers using content analysis. Research results; (1) Legal considerations of the Pamekasan PA Panel of Judges in Decision No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk are based on the verses of the Qur'an, Law No. 1 concerning Marriage, KHI and the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number. 137K/AG/2007. (2) Legal Discovery Method Used by Judges in Decision No. 117/Pdt. G/2013/PA.Pmk Concerning Iddah Maintenance for Former Wives Nusyuz is a method of systematic interpretation and legal reasoning through other legal sources, in this case the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number. 137K/AG/2007.

Keywords: Epistemology, Livelihood; Iddah; Nusyuz

ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak jauh dari berbagai permasalahan, adakala permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, namun bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian. Seperti halnya sebab perbuatan istri terhadap suaminya, semisal membangkang, pergi dari rumah tanpa izin suami dan hal tersebut merupakan perbuatan nusyuz, yang mana, jika seorang istri berbuat nusyuz maka gugur baginya nafkah iddah, akan tetapi seperti yang penulis temukan pada salah satu Putusan Pengadilan Agama Pamekasan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk bahwa istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah. Artikel ini menjelaskan tentang analisis epistemologi terkait pada persoalan-persoalan metodologis (sumber dan metode hukum) dalam pertimbangan hukum oleh hakim sehingga

sampai kepada putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk dengan dua fokus pembahasan. *Pertama*, apa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim PA Pamekasan *Kedua*, bagaimana metode penemuan hukum yang digunakan Majelis Hakim PA Pamekasan. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan metode analisis yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk, data sekunder bersumber dari buku, jurnal, artikel. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Analisis data yang digunakan peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian; (1) Pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk berlandaskan pada ayat al-Qur'an, UU No. 1 tentang Perkawinan, KHI serta Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007. (2) Metode Penemuan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan No.117/Pdt. G/2013/PA.Pmk Tentang Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Nusyuz adalah metode penafsiran sistematis dan penalaran hukum melalui sumber hukum yang lainnya yang dalam hal ini adalah Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007.

Kata kunci : Epistemologi, Nafkah; Iddah; Nusyuz

1. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Adanya perkawinan adalah untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.² Sejalan dengan hal tersebut yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 juga djelaskan mengenai tujuan pernikahan, dimana berbunyi ”Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³

Setiap orang yang menikah pastinya mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia, rukun, serta harmonis, namun sebagian dari mereka ada yang gagal dalam mencapai tujuan pernikahan tersebut. Ketika seseorang sudah gagal dalam mencapai tujuan perkawinan ini, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, maka menurut mereka tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai.

Perceraian bukanlah suatu jalan akhir sebelum adanya perbaikan dalam suatu permasalahan keluarga. Benar adanya bahwa perceraian menurut Islam bukanlah sebuah larangan untuk dilakukan, akan tetapi sebagai solusi terakhir dalam rumah

¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 2.

² H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 8.

³ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 324.

tangga ketika sudah tidak menemukan keselarasan satu sama lain. Bahkan secara yuridis perceraian sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (UUP) pasal 38 yang menjelaskan tentang sebab-sebab perceraian: “Perkawinan itu dapat putus dengan beberapa sebab, yaitu sebab kematian, sebab perceraian dan sebab keputusan dari Pengadilan.”⁴

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, perlu untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing, saling terbuka, saling mengasihi dan saling menghormati antara keduanya. Supaya tidak terjadi konflik yang cukup pelik yang terkadang dapat menimbulkan suatu perceraian. Salah satunya yang memicu keharmonisan keluarga akan berkurang, seperti halnya istri tidak mengerjakan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga baik lahir atau batin yang disebut dengan perbuatan nusyuz. Kata nusyuz lebih condong terhadap tingkah laku istri kepada suaminya, seperti membangkang kepada suami tanpa alasan yang jelas dan batil, atau pergi keluar rumah tanpa izin serta persetujuan suaminya.⁵ Meski demikian tak selamanya nusyuz hanya diperuntukkan bagi istri, sebab bisa dilakukan oleh suami pula. Jika istri melakukannya, maka ikrar talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya merupakan talak satu raj'i. Talak raj'i merupakan talak yang tiada larangan bagi suami untuk berkumpul dengan mantan istrinya. Karena ikatan pernikahannya tetap terjalin dan masih ada hak kepemilikan keduanya. Dan tiada pengaruh bagi hubungannya yang halal kecuali pada hubungan badan.⁶

Apabila suatu perceraian dikabulkan oleh pihak pengadilan, maka akan menimbulkan sebuah akibat, sebagaimana terdapat pada KHI pasal 149 menjelaskan tentang akibat dari putusnya perkawinan karena talak, di antaranya: (1) Suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil.⁷

⁴ Ibid, 13.

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Kencana, 2015), 181.

⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 265.

⁷ *Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 367-368.

⁷ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Isl Riyen Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, 45.

Berbicara tentang nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak merupakan sebuah kewajiban bagi suami termasuk nafkah selama masa tunggu (nafkah iddah). Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan.⁸ Akan tetapi seorang istri yang dicerai suaminya sebab nusyuz, maka gugur baginya nafkah iddah. Ketentuan ini selaras dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.”⁹

Namun, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut berlainan dengan putusan hakim, karena dalam realitanya menunjukkan bahwa tidak semua putusan yang telah diputus di Pengadilan Agama menerapkan ketentuan pasal tersebut mengenai perkara cerai talak sebab istri telah berbuat nusyuz, salah satunya pada Putusan No.117/Pdt.G/2013/PA.Pmk bahwa tuntutan nafkah iddah kepada suami oleh mantan istri yang berbuat nusyuz dikabulkan oleh hakim. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan, bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim (sumber dan metode) sehingga memutuskan mantan istri yang berbuat nusyuz tetap memperoleh nafkah iddah dari mantan suaminya.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus mempunyai pertimbangan hukum yang tepat sebagai dasar ketika dia mengambil keputusan, agar dalam pengambilan putusan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan putusan yang diberikan adalah putusan yang adil, selain itu dalam memutus sebuah perkara seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam melahirkan sebuah putusan, pertimbangan-pertimbangan hakim juga menjadi hal utama dalam memutus perkara sebagai penentu putusan tersebut sudah memenuhi asas-asas hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan karena idealnya putusan yang dihasilkan oleh hakim di Pengadilan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari di masyarakat.

Dalam filsafat, pengetahuan tentang sumber dan metode termasuk dalam kajian yang disebut epistemologi, yaitu pengetahuan tentang sumber, asal mula, batas-

⁸ Riyan Ramdani, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, 45.

⁹ *Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, 368.

batas, sifat, metode dan kebenaran pengetahuan.¹⁰ Dari uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan bahwa mantan istri yang berbuat nusyuz berhak mendapatkan nafkah iddah menggunakan pendekatan epistemologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰ Jenis penelitian hukum normatif berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka yang tujuannya memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.¹¹

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan mempelajari penerapan norma hukum yang dilakukan dalam praktik hukum khususnya kasus yang sudah diputus seperti terdapat dalam yurisprudensi.¹² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis yuridis normatif yang mana mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki.¹³

Tentang sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: Sumber data primer berupa putusan No. 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk dan KHI, sedangkan data sekunder berasal dari telaah pustaka seperti buku, artikel, jurnal, kitab dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen dan menggunakan analisis data deskriptif analitis dengan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif pada data primer dan sekunder.

¹⁰ Surajiyo, "Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 5 No. 3 (November, 2021), 56.

¹¹ Zulfadi Badrus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis" *Jurnal Dinamika Hukum*, 2 (Mei, 2013), 309.

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 12.

¹³ Hohny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 321.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*). *Content Analysis* (analisis isi) dilakukan terhadap semua data yang dikumpulkan, namun demikian isi terutama terhadap dokumen yang berupa putusan pengadilan terhadap perkara nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengetian Epistemologi

Antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki keterkaitan sub sistem, sebab ketiganya memiliki fungsi masing-masing. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai epistemologi. Namun, Epistemologi sendiri secara etimologi berasal dari kata *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti teori sehingga epistemologi memiliki arti teori tentang pengetahuan.¹⁴ Dalam buku *Epistemologi Pendidikan Islam* yang dikutip dari pendapat Dagobert D. Runes dikatakan bahwa epistemologi adalah cabang dari filsafat yang membahas mengenai sumber, struktur, metode-metode dan validitas suatu pengetahuan.¹⁴

Muhammad Arifin dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Pendidikan Islam*, menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi ruang lingkup dari epistemologi yaitu diantaranya adalah hakikat, sumber dan validitas pengetahuan.¹⁵ Jadi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan menjadi cakupan dari epistemologi. Sebagai cabang filsafat, epistemologi bermaksud untuk mengkaji dan mencoba menemukan ciri-ciri umum dan hakiki dari pengetahuan manusia yang terkait dengan bagaimana pengetahuan itu pada dasarnya diperoleh dan diuji kebenarannya dan sejauh mana ruang lingkup dan batas-batas kemampuan manusia untuk mengetahui.

Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa epistemologi merupakan suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Disebut evaluatif karena epistemologi bersifat menilai apakah suatu keyakinan, sikap, pernyataan, pendapat, atau teori pengetahuan dapat dibenarkan, dijamin kebenarannya, atau memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara nalar. Bersifat normatif karena epistemologi menentukan norma atau tolak ukur, dan dalam hal ini tolek ukur kenalaran bagi kebenaran pengetahuan. Sebagai cabang ilmu filsafat, epistemologi

¹⁴ Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2005), 4.

¹⁵ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 6.

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
عَلَيْهِمَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁹

Adapun nafkah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu: *Pertama*, nafkah maskanah (tempat tinggal). *Kedua*, nafkah kiswah berupa pakaian atau sandang.²⁰ Dalam hal kewajiban memberikan nafkah, terdapat beberapa sebab sehingga seseorang diwajibkan untuk memberikan nafkah, diantaranya adalah sebab keturunan seperti halnya ayah atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya. *Kedua*, sebab pernikahan tentang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa makanan, pakaian dan lain-lain. *Ketiga*, sebab milik seperti suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, kemudian menjaganya dan merawatnya serta tanpa memberi beban kepada mereka.²¹

3.2.2 Iddah

Iddah Secara etimologi iddah dari bahasa arab sama halnya dengan kata al-hisab atau al-ihsha yaitu berarti bilangan atau hitungan. Secara terminologi iddah adalah para ulama' fiqh berbeda pendapat salah satunya kitab al-wajiz

¹⁹ Kharunnas Jamal, *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat, Dan Mu'amalah*, (Yogyakarta : Kalimata, 2018), 35.

²⁰ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 76.

²¹ *Ibid*, 78-79.

yaitu iddah ialah masa menunggu adanya kehamilan atau tidak setelah cerai mati atau hidup. Sedangkan dalam kitab mausu'ah fiqhiyyah yaitu iddah berarti menunggu bagi perempuan untuk memastikan kekosongan rahim atau karena ta'bud menghilangkan rasa sedih.²² Adapun dasar hukum iddah terdapat dalam al-qur'an dan hadist, dalam surah al-baqarah : 234 seperti : “ *wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu selama masa quru'...* (QS. Baqarah :234) Ayat di atas mengandung sebuah perintah dari Allah SWT. Bahwasanya wanita-wanita yang talak suaminya untuk menunggu. Untuk mengetahui kekosongan rahim. Maka masa iddah mereka tiga bulan begitu pula untuk perempuan-perempuan yang haid. Sedangkan perempuan yang di cerai mati oleh suaminya empat bulan sepuluh hari. Sedangkan untuk perempuan yang sedang hamil sampai melahirkan kandungannya sudah tertera dalam surah ath-thalak: 4).²³ Terdapat beberapa macam iddah yang dalam hal ini juga mengandung ketentuan yang berbeda, yaitu: 1. Iddah karna cerai hidup Iddah pada masa ini, ada tiga keadaan yaitu dalam keadaan hamil, jikalau dalam keadaan hamil masa iddah sampai melahirkan. Sedangkan dalam keadaan haid yaitu tiga kali suci. Sedangkan dalam keadaan tidak haid, maka masa iddahnya tiga bulan. 2. Iddah karna cerai mati Pada masa iddah ini, empat bulan sepuluh hari dengan tidak boleh memakai wewangian dan semacamnya. 3. Iddah bagi perempuan yang belum digauli Pada masa iddah ini, bagi istri yang di cerai suaminya belum digauli, maka dalam hal ini tidak ada iddah.²⁴ Selain mengandung perbedaan tentang lamanya waktu menunggu, seorang wanita yang menjalani masa iddah juga memiliki beberapa hak, yang diantaranya:

Perempuan yang taat pada masa iddah raji'iyah berhak menerima tempat tinggal, pakaian dan segala keperluan hidupnya, perempuan dalam masa iddah ba'in berhak di beri nafkah, perempuan dalam masa iddah ba'in yang tidak hamil, hanya berhak dapat tempat tinggal, perempuan dalam masa iddah yang suaminya wafat, tidak hak sama sekali meskipun ia mengandung, karena sudah mendapat hak harta pusaka dari suaminya yang wafat..

²² Moch Isnani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016),100.

²³ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Tafsir Ayatul Ahkam*, (Bairut : Dzaru Ibnu Ashshoh, 2010), 40-41.

²⁴ Ibid, 226-227.

3.2.3 Nusyuz

Mayoritas ulama' mendefinisikan nusyuz yaitu keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya, dari pengertian ini bisa kita pahami bahwa nusyuz adalah perbuatan yang menyimpang dan timbul serta dilakukan oleh istri terhadap suami.²⁵

Secara garis besar para ulama' membagi perbuatan nusyuz menjadi dua perkara : 1. Berkaitan dengan hak Allah. Menurut ulama' makkiyah jika ada seorang perempuan tidak melaksanakan perintah kewajiban Allah seperti shalat, maka hal ini termasuk golongan nusyuz. Sedangkan mayoritas ulama' berbeda pendapat dengan ulama' makkiyah bahwasanya seorang istri yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai hamba Allah dan tidak menunaikan hak-hak Allah, maka hal tersebut disebut nusyuz. 2. Berkaitan dengan hak suami, seperti berpilaku buruk terhadap suami, tidak melayani suami, istri tidak mau pergi bersama suaminya, istri keluar rumah tanpa izin.²⁶ Adapun tentang nafkah iddah dalam al-qur'an sudah ditegaskan dalam surah ath-thalaq ayat 6 bahwasanya pentingnya nafkah bagi perempuan yang masih dalam masa iddah. Nafkah yang dimaksudkan disini meliputi maskanah, infaq dan ujah.

Tiga hal ini yang menjadi kewajiban suami atau mantan suami untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah lahir kepada mantan istrinya selama iddah sekaligus membayar upah menyusui anaknya. Seperti firman Allah SWT dalam surah ath-thalaq ayat 6 : *“tempatkanlah para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berilah nafkah sampai bersalin. Kemudian, jika menyusukan anakmu untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahlah segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan, perempuan lain boleh menyusukan anak itu.* (QS. Ath-Thalaq :6).²⁷ jika perempuan itu dalam keadaan nusyuz dan sudah di hukum dengan tiga

²⁵ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018),21.

²⁶ Ibid, 24-26.

²⁷ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*,(Sulawesi : Unimal Press, 2016),75.

cara di atas, tetapi masih bandel maka seorang suami menjadi gugur kewajiban menafkahnya lantaran sudah keterlaluannya berbuat nusyuz.²⁸

3.3 Duduk Perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk

Sebelum membahas pertimbangan hukum oleh dan Majelis Hakim serta metode penemuan hukum, dalam hal ini peneliti akan menguraikan duduk Perkara pada Putusan No.177/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang cerai talak sebab istri nusyuz secara singkat. Yang mana lebih jelasnya penulis akan mengemukakan kedudukan yang berperkara, yaitu Pemohon, berumur 31 tahun, beragama Islam, Pekerjaannya sebagai Swasta, berdomisili di Pamekasan dan Termohon, berumur 24 tahun, beragama Islam, pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga, berdomisili di Pamekasan yang status keduanya merupakan sepasang suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2009 dan sudah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 364/05/IX/2009 tanggal 21 Januari 2013.

Awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya dan tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon serta sudah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi sejak dua tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan. Adapun penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Termohon disuruh mengerjakan ibadah sholat oleh Pemohon tidak mau dan langsung pulang kerumah orang tuanya dan sudah berpisah rumah selama 2 tahun. Dari sikap Termohon yang demikian menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga bersama Termohon dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian.

Dalam persidangan. Pemohon dan Termohon menghadiri persidangannya secara pribadi, sedangkan Majelis Hakim sudah berupaya untuk menjadikan keduanya berdamai tetapi tidak berhasil. Sebelum perkara diperiksa. Majelis Hakim meminta kepada keduanya untuk menjalankan proses mediasi dengan mediator yang dipilih oleh keduanya, yaitu Dra. Hj. Nurul Qalbi. Dan berdasarkan hasil laporan mediator

²⁸ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, 34-35

pada tanggal 21 Pebruari 2013 mediasi dinyatakan gagal. Sehingga dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap pemohon pertahankan.

Kemudian, Termohon memberikan jawabannya secara lisan dan tertulis pada tertanggal Februari 2013 atas permohonan Pemohon yang menyatakan bahwasannya Termohon menolak semua dalil Pemohon. dan menyatakan tidak benar Penyebab dari perselisihan yang terjadi sebab Termohon tidak mau disuruh sholat. yang benar adalah karena selama Termohon tinggal di rumah Pemohon dan kedua mertuanya sering tidak diperlakukan dengan baik, dimaki-maki, di marahi jika pekerjaan rumah tidak selesai dan juga diusir dari rumah Pemohon, sehingga hal tersebut menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tuanya untuk menenangkan pikirannya. Dan Selama Termohon ada dirumah orang tuanya kurang lebih 2 tahun lamanya. Pemohon tidak pernah menjenguknya dan kedua anaknya.

Mengenai hal ini, Termohon juga menuntut gugatan Rekonpensi kepada Termohon rekonpensi sebab selama keduanya berpisah dua tahun lamanya, Pemohon tidak sama sekali menafkahi Termohon dan 2 anaknya. Adapun gugatan rekonpensi tersebut meliputi:

- a. Nafkah setiap harinya sebesar Rp. 20.000,-, jadi selama 2 tahun sejumlah: 24 bulan x Rp. 600.000,- = Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- b. Muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d. Nafkah madliyah sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- e. Biaya hidup serta biaya pendidikan anak setiap hari Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau setiap bulan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dari gugatan rekonpensi tersebut Hakim menyarankan untuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan tetapi tidak pula berhasil. Sehingga Pemohon memberikan replik dan jawaban rekonpensi secara lisan yang mengemukakan semua jawaban Termohon diatas tidak benar dan dalil yang telah Pemohon sampaikan itu benar adanya. Dan sedangkan untuk Rekonpensi Pemohon tidak sanggup dengan tuntutan yang sangat tinggi tersebut.

Selanjutnya Pemohon sudah mendatangkan bukti surat seperti foto copy dari Dulikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.13.28.06/PW.01/08/2013 tertanggal 21 Januari 2013 yag ditandai dengan meterai cukup dan distempel pos. Setelah itu,

Majelis Hakim mencocokkannya dengan yang asli, lalu diberi tanda P. dan telah menghadirkan pula 1 orang saksi untuk menguatkan dalilnya.

Sedangkan Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang mana keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut, Termohon menjelaskan bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai sales, penghasilannya senilai Empat ratus ribu rupiah perbulannya, sedangkan Pemohon menjelaskan bahwa dahulu Pemohon memang bekerja sebagai sales, namun sekarang Pemohon tidak bekerja dan menumpang makan pada orang tuanya, hanya sesekali Pemohon bekerja sebagai Swasta, penghasilannya sebesar Lima ribu rupiah perhari.

Dilanjut dengan keduanya memberitahukan bahwasannya sudah tiada lagi bukti-bukti yang akan diajukan. Kemudian keduanya mengutarakan hasil dari apa yang telah disimpulkan yang tetap pada dalil masing-masing sehingga keduanya memohon perkaranya diputuskan.

3.4 Epistemologi Nafkah Iddah Bagi Mantan Istri Nusyuz Dalam Pertimbangan Hukum Dan Metode Panemuan Hukum Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk

Permasalahan hukum dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk adalah pemberian nafkah iddah kepada mantan istri nusyuz. Pemberian nafkah iddah ini bagi mantan istri nusyuz ini merupakan pemberian hukum baru dalam masalah pemberian nafkah iddah pasca perceraian. Pada asalnya mantan istri yang ditalak oleh suaminya karena berbuat nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Akan tetapi dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk mantan istri yang ditalak dan terbukti nusyuz mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya. Penulis menganalisis pertimbangan hukum dan putusan hakim pemberian nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz melalui aspek epistemologi terkait pada persoalan-persoalan metodologis (sumber dan metode hukum) dalam pertimbangan hukum oleh hakim sehingga sampai kepada putusan.

3.5 Pertimbangan Majelis Hakim PA Pamekasan Terhadap Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Nusyuz Dalam Putusan No.117/Pdt. G/2013/PA.Pmk

Dagobert D.Runes berpendapat bahwa epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, metode serta validitas pengetahuan. Sedangkan apabila kita mengutip pendapat Suaedi,

epistemologi dipahami sebagai sebuah cara bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber sumber pengetahuan, serta ruang lingkup pengetahuan.²⁹

Aspek epistemologi dalam yang konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara-cara penarikan kesimpulan, metode hukum dalam proses penalaran hukum. Jadi, dapat kita pahami bahwa epistemologi terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz ini berarti mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan seorang hakim serta bagaimana metode penemuan hukum oleh hakim dalam memutuskan untuk tetap memberikan nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz yang tentunya dalam hal ini pastinya tidak menyimpang dari asas-asas hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Bagi perkara yang sudah diatur dan ada peraturannya maka tugas hakim hanya menerapkan peraturan tersebut, akan tetapi bagi persoalan atau kasus yang belum ada atau tidak diatur secara jelas dalam undang-undang mengharuskan bagi seorang hakim untuk mencari dan menemukan hukum untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Berbeda dengan perkara pada putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk, dimana dalam putusan ini seorang hakim memutuskan untuk memberikan nafkah iddah bagi mantan istri yang ditalak suaminya karena nusyuz, padahal sebagaimana tertera dalam peraturan bahwa istri yang nusyuz itu tidak berhak mendapatkan nafkah iddah.

Salah satu cara bagi seorang hakim untuk memutus perkara adalah dengan menggunakan metode konstruksi hukum yang mana dalam hal ini terbagi menjadi dua metode, yaitu: 1). *Metode argumentum per analogium (analogi)* adalah hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. 2). *Metode argumentum a contraria* adalah metode yang mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang, metode ini menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwa.³⁰ Sehingga dengan metode ini,

²⁹ Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu* (Bogor: IPB Press, 2016), 91.

³⁰ Yasin Yusuf Abdillah, "Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (Kajian Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj), 9.

maka mantan istri yang berbuat nusyuz tetap mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya.

Dalam kasus perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tentang pemberian nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz sebenarnya sudah ada ketentuan hukumnya yang sudah secara jelas diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dijelaskan tentang akibat dari putusnya perkawinan karena talak yang diantaranya:

- a. Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.³¹ Kemudian diperjelas dalam Pasal 152 KHI yang isinya: "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz."³²

Dari kedua Pasal di atas, dapat dipahami bahwa apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dan terbukti nusyuz maka dia tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. Akan tetapi dalam realitasnya, hakim dalam kasus perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk tidak langsung memutuskan hal tersebut. Sebagaimana mengutip dalam buku *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan penemuan hukum oleh hakim yang harus diperhatikan oleh seorang hakim. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama harus menggunakan hukum tertulis yaitu berupa perundang-undangan. Apabila peraturan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam sebuah perkara, barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, traktat, doktrin, hukum tidak tertulis atau kebiasaan.³³

Ketika terdapat suatu permasalahan, hakim dalam melakukan ijtihadnya harus merujuk kepada nash utama terlebih dahulu, yaitu al-Qur'an dan Hadist baru menggunakan sumber hukum yang lainnya. Dalam memberikan putusan, hakim

³¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 367.

³² *Ibid*, 368.

³³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

harus melihat mashlahat dalam perkara yang dihadapinya, sehingga dalam ijtihad hakim dapat memberikan solusi hukum.

Pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk yaitu: Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon yang telah terbukti melakukan perbuatan nusyuz dan terjadinya perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan, dikabulkan oleh hakim sebagaimana sesuai dengan isi Pasal 116 KHI tentang sebab-sebab yang menjadi alasan terjadinya perceraian dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI tentang tujuan perkawinan yang sudah tidak bisa lagi dibentuk oleh keluarga Pemohon dan Termohon. Bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu sama lain sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya: *“Tidak boleh memberikan mudharat kepada diri sendiri dan juga mudharat kepada orang lain .”*

Mengenai nafkah Madliyah, Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah Madliyah sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) perbulan gugur sebab istri telah terbukti berbuat nusyuz. Maka sesuai ketentuan yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat 7 kewajiban memberikan nafkah gugur apabila istri berbuat nusyuz. Oleh karena itu, tuntutan nafkah Madliyah ditolak oleh hakim.

Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi (mantan istri) yang telah terbukti nusyuz, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonpensi (mantan suami) dihukum wajib memberikan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi yang mana Majelis Hakim memutuskan hal tersebut tidak hanya berdasar pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan 152 yang menyatakan bahwa bekas istri yang dicerai suaminya karena berbuat nusyuz gugur hak nafkah iddahnya. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim juga berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 yang berisi kaidah hukum sebagai berikut:

“Isteri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumi nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri yang telah berbuat nusyuz.”

Dari Yurisprudensi tersebut dengan begitu, secara *ex officio* Majelis Hakim memiliki hak didalam memutuskan nafkah iddah dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007.

Di dalam perkara *a quo* adalah perkara talak, dimana perceraian ini atas kehendak suami, maka akan lebih logis apabila kaidah hukum tersebut diterapkan pada perkara *a quo*, dan Tergugat Rekonpensi (suami) sendiri menyatakan sanggup untuk membayar nafkah iddah.

Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.” Serta disebutkan pula dalam firman Allah pada QS. Al-Baqarah (2): 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”³⁴

Selama iddah istri telah melaksanakan hukum Allah dengan mengabdikan diri kepada Allah untuk mengetahui kosongnya rahim. Dan hal ini menjadi kewajiban suami untuk menanggung nafkah iddahnya selama istri beriddah. Mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim PA Pamekasan dalam memutuskan besaran nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi (suami), Majelis

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Jabal, 2010), 36.

Hakim tidak langsung mengabulkan sebagaimana besaran dari permohonan Penggugat Rekonpensi (istri), dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kemampuan dengan menilai penghasilan dari Tergugat Rekonpensi (suami).

Dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim di atas, sudah jelas bahwa dalam menangani perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk, hakim tidak ingin keluar dari garis ketentuan agama. Bagi Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara yang berkaitan dengan agama Islam harus memperhatikan sumber hukum utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadist Nabi.

3.6 Metode Penemuan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Putusan No.117/Pdt. G/2013/PA.Pmk Tentang Nafkah Iddah Bagi Mantan Isteri Nusyuz

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit.

Metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam putusan ini adalah metode penafsiran sistematis atau logis. Dalam memutuskan perkara ini Hakim melakukan penafsiran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perkara perkawinan, dalam hal ini hakim melakukan penafsiran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta undang-undang yang berkaitan dengan acara Peradilan. Metode ini digunakan oleh sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat menemukan hukum. Selain perundang-undangan sumber penemuan hukum yang lainnya dalam memberikan pertimbangan hukum oleh hakim adalah yurisprudensi, yaitu kumpulan putusan hakim mulai tingkat pertama hingga tingkat kasasi atau bisa dipahami sebagai pendapat para ahli yang diikuti hakim yang kemudian dituangkan dalam putusannya.³⁵

Menurut Bagir Mannan yang dikutip oleh Ahmad Rifa'i dalam bukunya dijelaskan bahwa dalam sistem peradilan Indonesia dalam kaitannya dengan masalah yurisprudensi menganut asas bebas, dalam artian hakim bebas mengikuti

³⁵ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 50.

atau tidak putusan hakim terdahulu meskipun dalam praktiknya hakim mengikuti yurisprudensi terutama yurisprudensi Mahkamah Agung, salah satunya dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Pmk yang mengikuti yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 137K/AG/2007 yang dalam menetapkan nafkah iddah bagi mantan istri nusyuz.

Selain metode penafsiran hukum, hakim dalam perkara ini telah melakukan penalaran hukum, karena tidak semua hakim memutuskan untuk memberikan nafkah bagi istri nusyuz, mayoritas memutuskan bahwa nafkah iddah bagi istri yang nusyuz telah gugur. Dan ketentuan tersebut sudah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahkan dijelaskan dalam 2 Pasal. Akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim tidak langsung memutus seperti itu, melainkan melakukan penalaran hukum melalui sumber hukum yang lainnya yaitu melihat pada ayat al-Qur'an serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Hakim. Pertimbangan hukum perkara ini tidak bertentangan dengan hukum Islam sekalipun tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI, karena dalam hal ini hakim berusaha menemukan hukum/berijtihad untuk memberikan kemaslahatan bagi kedua pihak.

4. KESIMPULAN

Terkait nafkah bagi istri nusyuz hakim mempertimbangkan menolak tuntutan nafkah Madliyah sebab isteri terbukti nusyuz sebagaimana sesuai ketentuan yang disebutkan dalam KHI Pasal 80 ayat 7. Mengenai nafkah iddah hakim berpendapat bahwa suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah karena hakim dalam putusannya berlandaskan pada Yurispundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 137K/AG/2007.

DAFTAR BACAAN

- Abdillah, Yasin Yusuf. "Wasiat Wajibah Ahli Waris Beda Agama Dalam Tinjauan Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi (Kajian Putusan Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Amalia, Nanda dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi : Unimal Press, 2016).
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Ash-Shobuni, Muhammad. *Tafsir Ayatul Ahkam*. Bairut : Dzaru ibnu Ashoshoh, 2010.
- Badrus, Zulfadi. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2, Mei, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Jabal, 2010.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Ibrahim, Jhohny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Isnani, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama, 2016.
- Jamal, Kharunnas. *Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, Munakahat, Dan Mu'amalah*. Yogyakarta : Kalimata, 2018.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ramdani, Riyan. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perceraian di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suaedi. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Bogor: IPB Press, 2016.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudarminta, J. *Epistemologi Dasar Pengantar Filsafat Pengetahuan*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Surajiyo. "Tinjauan Epistemologi Terhadap Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia," *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 5 No. 3, November, 2021.
- Tihami, H.M.A dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Zulfis. *Sains dan Agama: Dialog Epistemologi Nidhal Guessoum dan Ken Wilber*. Ciputat: Sakata Cendekia, 2019.